

KONSEP RUMAH SAKIT SYARIAH DALAM TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH

Haqiqotus Sa'adah
STAI Al-Utsmani Bondowoso
haqiqotussaadah24@gmail.com

Diterima : 07 – 10 – 2022 Disetujui : 11 – 10 – 2022 Diterbitkan : 28 – 10 – 2022

Abstrak : Penelitian ini bertujuan meneliti tentang konsep rumah sakit syariah dalam transformasi ekonomi syariah, Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dan dihadapkan pada isu peningkatan kualitas kesehatan. Menurut data *Global Health Security Index* Tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 30 dari 195 negara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Indonesia sudah baik. Pelayanan kesehatan Syariah utamanya bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat. Begitupun dengan pelayanan kesehatan Syariah yang inklusif untuk semua orang. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah buku panduan MUKISI serta artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Hasil dalam penelitian ini yaitu Terdapat nilai-nilai dalam rumah sakit syariah yang merujuk pada nilai-nilai ekonomi islam, yaitu ekonomi islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*, dikatakan ekonomi Rabbani karena ekonomi Islam syarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan ekonomi Insani karena ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia (Hulwati, 2009). Hal ini dapat disadari dengan nilai-nilai dasar atau prinsip ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi meliputi *uluhiyyah*, *insaniyyah*, *akhlaqiyyah*, dan *washatiyyah*, sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi menambahkan nilai ekonomi Islam yaitu *ikhtiyah*, dan *masuliyyah* (Djakfar, 2019).

Kata Kunci: Rumah Sakit Syariah, Industri Halal, Pelayanan Syariah

Abstract

This study aims to examine the concept of a sharia hospital in the transformation of the sharia economy, Indonesia is currently a developing country and is faced with the issue of improving health quality. According to the 2019 Global Health Security Index, Indonesia is ranked 30th out of 195 countries. This shows that the level of health in Indonesia is already good. Sharia health services primarily aim to provide great benefits to the people. Likewise with Shariah health services that are inclusive for everyone. In this study using qualitative research methods, the data sources used were MUKISI guidebooks and articles in journals related to the theme. The data collection technique was carried out by means of a literature review. The results in this study are that there are values in sharia hospitals that refer to Islamic economic values, namely Islamic economics has the basic nature of Rabbani and Human economics, it is said to be Rabbani economics because Islamic economics is conditional with divine goals and values. While Islamic economics is said to be human economics because Islamic economics is implemented and intended for human benefit (Hulwati, 2009). This can be realized with the basic values or principles of Islamic economics, namely the values developed by Yusuf Qardhawi include uluhiyyah, insaniyyah, akhlaqiyyah, and washatiyyah, while Syed Nawab Haider Naqvi adds Islamic economic values, namely ikhtiyah, and masuliyyah (Djakfar, 2019).

Keywords: *Sharia Hospital, Halal Industry, Sharia Services*

PENDAHULUAN

Kebutuhan layanan kesehatan oleh masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang cukup besar jika ditilik dari aspek pergeseran perilaku dan bagaimana masyarakat memanfaatkan pelayanan kesehatan (Sulistyowati, 2019). Kini terjadi pergeseran pola perilaku dari masyarakat Indonesia yang sebelumnya lebih cenderung mengobati sendiri atau membeli obat-obatan *over the counter* menjadi lebih aktif mendatangi klinik dan rumah sakit untuk berobat. Hal ini menimbulkan adanya peningkatan permintaan layanan kesehatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas (Ismail, et.al, 2019).

Industri Kesehatan Syariah merupakan sebuah ekosistem dan tidak hanya melibatkan institusi penyedia layanan Kesehatan Syariah seperti rumah sakit namun juga industri penyedia fasilitas seperti alat-alat kesehatan, obat dan farmasi. Dalam ekosistem Halal saat ini, Rumah Sakit berkompetensi Syariah terkait dengan beberapa sektor industri yang lain diantaranya: farmasi halal, makanan dan minuman halal yang disediakan di rumah sakit, juga termasuk SDM dalam ekosistem-nya seperti tenaga kesehatan, maupun peluang *extended service* seperti *Halal medical travel and hospitality service*. Pengeluaran pasien asal Indonesia yang mencari pelayanan kesehatan dan rumah sakit ke luar negeri mencapai Rp 100 triliun setiap tahunnya. Dari sisi keuangan dan pembiayaan rumah sakit Syariah juga dapat dikembangkan dengan mekanisme wakaf yang terdapat dalam *Islamic Social Fund* (Adityani, dkk, 2020).

Indonesia saat ini merupakan negara berkembang dan dihadapkan pada isu peningkatan kualitas kesehatan. Menurut data *Global Health Security Index* Tahun 2019, Indonesia menempati peringkat 30 dari 195 negara. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Indonesia sudah baik.

Pelayanan kesehatan Syariah utamanya bertujuan untuk memberikan manfaat yang besar bagi umat (Ruliyandari, 2020). Umat dalam hal ini diartikan bukan saja yang beragama Islam, tapi juga seluruh penduduk. Karena umat dalam bahasa arab sesungguhnya memiliki arti masyarakat atau bangsa. Begitupun dengan pelayanan kesehatan Syariah yang inklusif untuk semua orang, tidak terbatas pada kepercayaan agama tertentu saja, namun terbuka dan dapat digunakan untuk semua kalangan dengan mengedepankan nilai-nilai kebaikan dan kualitas yang lebih baik (Ningsih, dkk, 2020).

Jasa pelayanan Kesehatan Islam yang menerapkan prinsip Syariah sudah bermunculan agendanya sejak lama. Permasalahan yang biasanya diketengahkan adalah bagaimana mengimplementasikan nilai Islam dalam manajemen dan jasa Kesehatan di rumah sakit, dan apa saja permasalahan yang akan timbul dengan adanya nilai agama Islam yang berusaha diinternalisasi. Hal ini terjadi karena cukup banyak di Indonesia Rumah Sakit yang didirikan oleh organisasi sosial agama Islam.

Dengan banyaknya permintaan publik terkait pengimplementasian nilai Syariah pada jasa Kesehatan, pada tahun 2015, Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (MUKISI) bersama dengan DSN-MUI mulai berinisiatif untuk merumuskan bagaimana Rumah Sakit dapat menjabarkan operasional Syariah dalam aktivitasnya. Pertemuan antara MUKISI dengan DSN MUI secara intens dilaksanakan di Bogor pada 8-10 Februari 2016 untuk memutuskan kebijakan seperti apa yang bisa menopang misi yang baik tersebut. Kemudian terciptalah fatwa 107/DSN- MUI/X/2016 mengenai Pedoman Penyelenggaraan Manajemen Rumah Sakit berdasarkan Prinsip Syariah. Dengan Standar yang dirumuskan bersama oleh pengurus Rumah Sakit oleh MUKISI pada tahun 2019, Rumah Sakit mulai bertransformasi menerapkan prinsip Syariah. Saat ini, di tahun 2021, terdapat 25 rumah sakit berstatus rumah sakit Syariah di Indonesia, dan 42 rumah sakit yang masih dalam tahap persiapan untuk mendapatkan status rumah sakit Syariah.

Terdapat enam aspek secara global layanan berkompetensi syariah yaitu atau disebut *Islamic service quality dimensions* (Windasari, dkk, 2021), yaitu: 1). *General Islamic values* (nilai islam secara umum), 2). Halal/haram, 3). *Attention to Islamic religious activities* (perhatian terhadap aktivitas islam), 4.) *Honesty* (kejujuran), 5.) *Modesty and humaneness* (kesederhanaan dan kemanusiaan), 6). *Trustworthiness* (dapat dipercaya)

Dengan penekanan pada aspek-aspek nilai syariah, diharapkan rumah sakit berkompetensi syariah memiliki *unique value propositions* dan keunggulan kompetitif untuk dipertimbangkan oleh konsumen. Lebih jauh lagi, regulator dan penyedia layanan harus memahami factor apa yang kritikal bagi pengambilan keputusan pasien dalam memilih layanan Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normative (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pendekatan yuridis normative mendorong peneliti untuk menelaah teori, konsep, ataupun asas hukum (Ahmad Lukman Nugraha, dkk, 2021). Penelitian ini

berhubungan dengan konsep rumah sakit dalam transformasi ekonomi syariah. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku panduan MUKISI. Sedangkan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah artikel-artikel dalam jurnal yang berkaitan dengan tema. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara *literature review*. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data serta diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Filosofi Rumah Sakit Syariah

Dalam Islam, obat-obatan yang dikonsumsi tidak hanya mengandung bahan-bahan yang diizinkan syariah, namun juga harus higienis, murni, bersih dan berkualitas. Namun demikian, persyaratan ini dilonggarkan jika tidak ada bahan alternatif yang ditemukan dan jika dikhawatirkan akan menempatkan seseorang dalam bahaya yang lebih besar atau kematian (Oktaviana, 2021). Di Indonesia unsur penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika termaktub didalam Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dikatakan bahwa penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika dan barang gunaan lainnya wajib menggunakan barang yang halal dan telah mendapatkan sertifikasi Halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sebagaimana dalam Hadis Nabi Muhammad Saw yang di riwayatkan oleh Abu Dawud yaitu Imam Nawawi dalam kitab *al- Majmû' Syrahul Muhadzdzab* menuturkan beberapa hadits yang disabdakan oleh Rasulullah Saw yang artinya:

Artinya : *Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya dan menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian, dan jangan kalian berobat dengan yang haram.* (HR. Abu Dawud dari Abu-Darda).

Dari hadits tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ketika Allah SWT memberikan suatu penyakit kepada hamba-Nya maka kepadanya pula akan diberikan obat yang bisa menyembuhkannya. Boleh saja orang yang sakit tak

melakukan usaha berobat bila memang ia berserah diri dan ridlho terhadap penyakit. Selain fasilitas dan perawatan, destinasi wisata kesehatan Islami juga harus menawarkan kegiatan wisata halal, yang menghapus perjudian, minum dan pihak terkait lainnya serta kegiatan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Serupa dengan hotel maupun restoran, rumah sakit berbasis Islam, yang terlibat dalam industri ini harus menyiapkan dan menyajikan makanan halal yang bebas dari unsur terlarang seperti babi dan alkohol serta menyediakan fasilitas seperti jubah pasien yang sesuai dengan kode etik Islam dan (Mohezar, et.al, 2017).

Menurut MUKISI, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan *Maqashid al Syariah al Islamiyah*. Hal ini sesuai dengan konsep *maqashid syaria*. *Maqashid syariah* membantu melindungi kepentingan umat manusia dan mencegah kejahatan, untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, mewujudkan kebaikan dan menghindari kejahatan. Selain itu, *maqashid syariah* memiliki peran yang sangat signifikan untuk; (1). Menentukan tingkat *maslahah* dan *mafasid*; (2) Mengidentifikasi tujuan dari hukum yang berlaku dan membantu menentukan keputusan hukum yang tepat; (3). Mengidentifikasi sebab-sebab yang mendasari putusan kasus-kasus tertentu; (4). Meminimalisir potensi kesalahan *ijtihad*, karena dengan hadirnya *maqashid syariah* akan menghadirkan *ijtihad* yang lebih lengkap, akurat, dan tepat (Andrianto, et.al, 2021).

Maqashid syariah dalam hal ini yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit syariah (Andrianto, et.al, 2021) yaitu:

1. Penjagaan agama (*hifz ad-diin*), yaitu 1). Rumah sakit menetapkan Standar Prosedur Operasional Penerimaan, bimbingan, dan pemulangan pasien, 2). Rumah sakit melengkapi standar transportasi dengan media audio atau video islami, 3). Rumah sakit menetapkan kebijakan dan prosedur terhadap Pelayanan Pasien Risiko Tinggi dan tahap terminal. 4). Rumah sakit menjamin kehalalan, higienitas, kemanana makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien. 5). Rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai jenis kelamin dan memelihara unsur *ikhtilath*. 6). Rumah sakit menjamin upaya pelayanan

anestesi dan bedah sesuai syariah. 7). Rumah sakit menyediakan upaya pelayanan penatalaksanaan *ruqyah syar'iyah*. 8). Rumah sakit mengupayakan formularium obat tidak mengandung unsur bahan yang diharamkan. 9). Rumah sakit melengkapi dokumen pendukung dalam pemberian obat kepada pasien dengan memuat nilai-nilai islam. 10). (Sulistiadi, et.al, 2020).

Hal tersebut sudah tertuang di dalam Al-Qur'an dalam QS. Al Anbiya':107 (yang menjelaskan tentang kerahmatan), QS. Al Maidah: 32 (yang menjelaskan tentang tanggung jawab memelihara kehidupan manusia) dan QS. Ali Imran:110 (yang menjelaskan tentang ummat Islam sebagai ummat terbaik) (Susanti, dkk, 2021).

2. Penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*) Yang termasuk dalam pemeliharaan terhadap jiwa antara lain: 1). Rumah sakit memberikan pelayanan jenazah secara syariah. 2). Tersedia kamar mandi. 3). Pengadaan sumber air sesuai dengan kaidah syariah. 4). Rumah sakit Menyediakan cairan sanitasi (*hand sanitizer*) untuk mencuci tangan. 5). Terdapat anjuran tidak merokok di area rumah sakit. 6). Terdapat petunjuk arah jalur evakuasi yang jelas dan jalur-jalur untuk akses di setiap ruangan. 6). Terdapat alat pemadam kebakaran di tempat yang strategis (Andrianto, et.al, 2021).

Hal tersebut sudah tertuang di dalam QS. At Taubah: 108 (yang menjelaskan tentang kecintaan Allah terhadap orang-orang yang menjaga kebersihan) (Susanti, dkk, 2021).

3. Penjagaan akal (*hifz al-'aql*) Memelihara meliputi: 1). Rumah sakit melaksanakan mandatory training keagamaan bagi seluruh staf. 2). Rumah sakit menyediakan perpustakaan yang memuat literatur islam. 3). Penyelesaian keluhan, konflik atau perbedaan pendapat secara syariah. 4). Pendidikan dan pelatihan membantu pemenuhan kesehatan secara Islami yang berkelanjutan dari pasien. 5). Edukasi keislaman kepada pengunjung. 4). Terdapat informasi mengenai Kesehatan/penyakit (Latifah dan Mawardi, 2019).

Hal tersebut sudah terkandung dalam QS. Al Isra: 36 (yang menjelaskan tentang larangan mengikuti sesuatu apabila tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu) (Susanti, dkk, 2021).

4. Penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*) Yang termasuk dalam pemeliharaan terhadap keturunan seperti: 1). Rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara syariah. 2). Rumah sakit memberikan pelayanan reproduksi Islami. 3). Perawat, dokter maupun staf melayani dengan sopan dan ramah, 4). Perawat, dokter dan staf menggunakan pakaian sopan dan menutup aurat (Andrianto, et.al, 2021).

Hal tersebut sudah terkandung dalam QS. Al Mukminun: 12- 17 (menerangkan tentang proses terbentuknya manusia), QS. Al Baqoroh: 233 (menerangkan tentang pelaksanaan pemberian ASI dan perencanaan kelahiran) (Susanti, dkk, 2021).

5. Penjagaan harta (*hifz al-mal*) meliputi: 1). Rumah sakit dalam pengelolaan kas (*cash management*), pembiayaan, dan investasi bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah. 2). Rumah sakit memiliki kebijakan dan mekanisme pengelolaan pasien yang tidak mampu membayar. 3). Transaksi rumah sakit tidak melanggar syariah (bunga, gharar, suap, dll). 4). Harga obat ditentukan dengan wajar (tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal) (Andrianto, et.al, 2021).

Islam sebagai agama Allah, mengatur kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perekonomian adalah Sebagian dari kehidupan manusia (Huda, 2008). Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *Rabbani* dan *Insani*, dikatakan ekonomi Rabbani karena ekonomi Islam syarat dengan tujuan dan nilai-nilai Ilahiyah. Sedangkan ekonomi Islam dikatakan ekonomi Insani karena ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia (Hulwati, 2009). Hal ini dapat disadari dengan nilai-nilai dasar atau prinsip ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai yang dikembangkan oleh Yusuf Qardhawi meliputi *uluhiyyah*, *insaniyyah*, *akhlaqiyyah*, dan *washatiyyah*, sedangkan Syed Nawab Haider Naqvi menambahkan nilai ekonomi Islam yaitu *ikhtiyah*, dan *masuliyyah* (Djakfar, 2019):

1. Rumah sakit syariah dengan nilai-nilai *rububiyyah (uluhiyyah)*

Nilai-nilai tauhid atau ketuhanan (*rububiyyah-uluhiyyah*) dalam ekonomi Islam pada dasarnya menjadi kausa prima nilai-nilai karakter yang lain. Sebab posisi *rububiyyah* itu mendahului urutan posisi-posisi yang lain. Ini menunjukkan bahwa betapa penting nilai *rububiyyah* di antara nilai-nilai turunan yang lain. Artinya, jika para pemangku kepentingan industri rumah sakit syariah kokoh, niscaya mereka akan menghargai martabat para pasien atau para konsumen selaku manusia yang wajib dihormati dan dilayanin secara maksimal. Mereka juga akan memiliki kepekaan terhadap nilai-nilai moral dan seterusnya. Qardhawi secara tegas menyatakan bahwa pengawas iman harus didahulukan sebelum pengawasan raja (penguasa-manusia). Dalam hal ini mengandung makna bahwa setiap pelaku bisnis muslim bagaimana pun perasaan berimannya seyoginya menjadi pengendali utama dalam melaksanakan aktivitas bisnis, selain itu, sebagai pelaku, mereka perlu juga menyadari bahwa apa yang dikelola dalam industri bisnis pada hakikatnya adalah milik Allah selaku pemilik mutlak. Sebab itu mereka kelak harus mempertanggung jawabkan segala apa yang telah dilakukan (Djakfar, 2019).

2. Rumah sakit syariah dengan nilai-nilai kemanusiaan (*insaniyyah*)

Rumah sakit syariah dalam sistematika ajaran Islam masuk dalam rana kajian muamalah yang mengatur interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain secara universal. Universal di sini dimaksudkan bahwa dalam melakukan muamalah tidak dibatasi oleh isu SARA sempit yang berpotensi bersifat eksklusif yang kurang menguntungkan secara bisnis, karena itu pasien dalam rumah sakit syariah, tidaklah dibatasi oleh perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan.

Rumah sakit syariah merupakan ekspresi ajaran rahmathan lil ‘alamin, sekaligus merupakan tempat untuk berobat berbagai hal yang berbeda dalam berbagai aspek, sebab itu, di sinilah arti penting pelaku rumah sakit syariah dalam mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara

universal, antara lain dengan cara memberi pelayanan secara prima dan maksimal agar pasien/konsumen merasa puas (Djakfar, 2019).

3. Rumah sakit syariah dengan nilai-nilai etis (*Akhlaqiyyah*)

Yusuf Qardhawi secara tegas menyatakan bahwa segala aspek kehidupan ini tidak lepas dari nilai-nilai akhlaki, pernyataan Qardhawi tersebut memaknasi ajaran Rasulullah saw dalam ranah kehidupan. Dalam hal ini Allah swt sendiri memuji beliau sebagai manusia yang memiliki keagungan akhlak. Sebab itu kita selaku umatnya wajib mempraktekkan sifat terpuji beliau ke dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam mengimplementasikan nilai-nilai akhlak ke dalam industry rumah sakit syariah adalah merupakan keniscayaan. Wujudnya, antara lain berkaitan dengan masalah pelayanan dan masalah lain yang berkaitan dengan aktivitas rumah sakit syariah secara luas. Artinya, tidak ada satu pun aktivitas dalam industry halal yang bebas nilai, semuanya tetap dalam bingkai nilai-nilai dari ajaran akhlak. Pendapat qardhawi sejalan dengan pendapat Richard T. De George dalam sebuah bukunya yang berjudul *Business Ethich*. Dalam bukunya secara tegas dinyatakan bagaimana relasi bisnis dengan moral (*the relation of business and morality*), karena itu agar aktivitas rumah sakit syariah tetap berjalan sesuai karakternya yang berbeda, maka tentu saja butuh panduan norma-norma etis sesuai cara kerja islami (Djakfar, 2019).

4. Rumah sakit syariah dengan nilai-nilai keseimbangan (*Washatiyyah*)

Rumah sakit syariah sebagai industry, tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan (profit) secara materi sebagaimana bisnis pada umumnya. Tujuan seperti itu tentu saja sah-sah saja. Namun demikian, Islam mengajarkan bahwa bagaimanapun korporat tidak selayaknya hanya mendahulukan kepentingannya sendiri, tanpa peduli pada kepentingan stakeholder yang harus dihargai dan dilindungi. Jika korporat lebih tertuju pada kepentingan sendiri, maka akan berpotensi munculnya praktik bisnis yang tidak fair, melanggar tatanan hukum dan etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi. Sejalan dengan watak dasar ajaran ekonomi islam yang

mengedepankan keadilan dan keseimbangan secara proporsional yang juga perlu diimplementasikan ke dunia rumah sakit berbasis syariah. Keseimbangan di sini dimaksudkan bahwasannya dalam rumah sakit syariah tidaklah cukup hanya mengejar kepuasan lahiriah semata bagi pasien atau konsumen dalam bentuk transaksi. Namun juga perlu memperhatikan kepuasan dalam arti penyediaan tempat-tempat yang layak dan dibutuhkan oleh seorang pasien/ konsumen tanpa terkecuali (Djakfar, 2019).

5. Rumah sakit syariah dengan nilai-nilai kehendak bebas (Ikhtiyar) dan tanggung jawab (*Masuliyah*)

Pada prinsipnya islam memberi kebebasan kepada umat manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah di muka bumi untuk melakukan usaha demi kelangsungan hidupnya. Hanya saja kebebasan itu tidak dalam arti yang sebebas-bebasnya yang tanpa batas. Karena bagaimanapun harus tetap dalam koridor ketentuan syariah sebagaimana yang telah diajarkan. Manusia bebas memilih bisnis apa pun yang akan ditekuni, karena ini merupakan indikasi adanya kebebasan terbatas menurut ajaran islam. Namun perlu disadari bahwa bisnis yang menjadi pilihan itu tidaklah bebas nilai. Terlebih lagi dimaknai bebas dari pengawasan Allah swt, sehingga dengan dalam menjalankan Amanah itu para pemangku kepentingan rumah sakit syariah wajib mempertanggung jawabkan Amanah yang dibebankan. Baik terhadap pasien/konsumen, terlebih lagi kelak di hadapan Allah swt (Djakfar, 2019).

Kode Etik Rumah Sakit Syariah

Dalam kode etik rumah sakit syariah, yang ditetapkan oleh Ikatan Rumah Sakit Syariah Indonesia, meliputi:

Pertama, Rumah Sakit Syariah wajib mematuhi kode etik rumah sakit di Indonesia dan kode etik rumah sakit syariah di Indonesia serta seluruh peraturan perundang-undangan tentang rumah sakit di Indonesia (Sulistiadi, et.al, 2020), sebagaimana dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ^ط
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ^ع ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa : 59)*

Kedua, rumah sakit syariah wajib menerapkan nilai-nilai siddiq (kebenaran dan kejujuran dan memiliki visi misi, dan manajemen serta pelayanan yang benar dan jujur (Sulistiadi, et.al 2020), seperti yang tertuang dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 33:

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ^{لا} أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: *Dan orang yang membawa kebenaran (Muhammad) dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (Q.S Az-Zumar : 33)*

Ketiga, rumah sakit syariah berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Amanah (keyakinan) dan mengutamakan mutu pelayanan yang Amanah dan memuaskan, selaras dengan nilai-nilai islam, sebagaimana dalam mengamalkan rukun islam (Sulistiadi, et al, 2020), hal tersebut selaras dengan surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ^ع إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ^ف إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nisa : 58)*

Keempat, rumah sakit syariah wajib berupaya menerapkan nilai-nilai fathonah (kecerdasan). Seluruh manajemen dan pelayanan Kesehatan harus mengikuti kemauan pasien dan mendokumentasikan seluruh kegiatan serta menyimpan semua data medis dan non-medis (Sulistiadi, et al, 2020), seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 269:

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya : *Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barangsiapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah). (Q.S Al-Baqarah : 269)*

Kelima, rumah sakit syariah harus menerapkan nilai-nilai tabligh (tepat sasaran), dimana rumah sakit bertanggung jawab atas strategi menjalankan misi dan pencapaian visi rumah sakit (Sulistiadi et al, 2020) sebagaimana di dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 125:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: *Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.* (Q.S An-Nahl : 125)

Transformasi Ekonomi Syariah Dalam Pelayanan Kesehatan

Ketentuan terkait pelayanan

Pelayanan pada rumah sakit syariah tidak hanya sekedar untuk memberikan hasil yang baik berupa kesembuhan pasien dan kepuasan pasien saja (Andrianto, et al, 2021), namun pelayanan ini harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah atau kaidah islam dalam pelayanan kesehatan. Begitu juga dengan Tindakan medis harus sesuai dengan kaidah islam seperti pemeriksaan terhadap pasien harus sesuai dengan jenis kelamin tenaga Kesehatan, pemisahan ruangan bagi pasien laki-laki dan perempuan untuk menghindari hal yang tidak seharusnya terjadi, pemakaian hijab atau penutup kepala bagi pasien perempuan (Rusmin, 2020). Seperti yang telah tercantum dalam fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggara rumah sakit berdasarkan syariah, bahwasannya dalam penyelenggaraan rumah sakit yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, pelayanannya harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam fatwa tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya. Semisal hak yang berasal dari rumah sakit yaitu menerima imbalan jasa pelayanan, insentif, dan penghargaan. Sedangkan kewajibannya adalah memberi pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan efektifitas dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan yang islami, semua pihak yang didalam ruang lingkup rumah rumah sakit syariah pun memiliki hak dan kewajiban.

- b. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama. Dalam hal ini rumah sakit syariah harus mengedepankan keselamatan pasien dan tidak memandang ras, suku, maupun agama yang dimiliki pasien. Contohnya saja ketika seseorang memerlukan bantuan hidup dasar harus dipenuhi. Upaya pertolongan segera harus diberikan semaksimal mungkin serta tidak mendahulukan administrasi Rumah Sakit hal ini lah makna dari aspek kemanusiaan dalam pelayanan Rumah Sakit.
- c. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas. Sikap amanah, santun, dan ramah adalah tiga sikap yang membuat pelayanan pasien tersebut nyaman. Serta pelayanan yang dilakukan secara transparan adalah pelayanan yang harus memenuhi hak dan kewajiban dengan baik dan benar tanpa harus pasien tersebut diabaikan. Segala sesuatu tentang pelayanan rumah sakit kepada pasien harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, diminta maupun tidak diminta. Hal ini akan melahirkan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
- d. Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien. Salah satu aspek keadilan dalam perhitungan biaya kepada pasien yaitu dengan menggunakan Rekam Medis hal ini bertujuan untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya pelayanan kesehatan dirumah sakit.
- e. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien. Proses penyembuhan penyakit tak hanya dapat dilakukan oleh tim medis, namun lebih dari itu, terapi spiritual juga diperlukan untuk proses penyembuhan seorang pasien. Bimbingan rohani untuk para pasien harus dilakukan untuk membantu para pasien sembuh secara jasmani maupun rohani.

- f. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit. contohnya peraturan tidak boleh merokok pada ruang Rumah Sakit hal ini bertujuan untuk kenyamanan bersama sehingga pasien maupun penanggung jawab pasien wajib mematuhi karena sudah menjadi tanggung jawab.
- g. Pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah. Adanya akhlak karimah merupakan sikap yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Jika semua orang yang ada di rumah sakit baik itu pasien, penanggung jawab pasien memiliki akhlak karimah maka bisa dipastikan persoalan- persoalan yang sulit akan menjadi mudah, hati yang keras akan segera lembut, dan banyak orang yang akan terbantu dengan mudah.
- h. Rumah Sakit wajib menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, *risywah* (suap), *zhulm* (penganiayaan) dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.
- i. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah. Sama seperti Lembaga Keuangan Syariah yang wajib memiliki DPS,
- j. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).
- k. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tata cara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
- l. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

Adapun karakter yang harus dimiliki oleh perawat meliputi, *salimul aqidah*, *Shahihul ibadah*, *Matinul khuluq*, *Mutsaqoful fikri*, *Qowiyul jismi*, *Qodirun alal kasbi*, *Munazhhamun fii syu'unihi*, *mujahadatun linafsihi*, *haritsun 'ala waqtihi*, *naftun lighoirihi*,

- a. *Salimul aqidah* yaitu seorang perawat atau dokter harus memiliki karakter aqidah yang bersih. Yang termasuk dalam aqidah yang bersih meliputi: a). beriman pada Allah dan Rasulnya, b). percaya adanya qodho dan qodar, c). percaya bahwa kesembuhan hanya dari Allah, disertai upaya untuk menyembuhkan pasien, d). tidak mempercayai berbagai bentuk jimat dan perdukunan
- b. *Shahihul ibadah*, yaitu seorang perawat maupun dokter harus melaksanakan ibadah yang benar. Ibadah yang benar menurut MUKISI yaitu: a). wajib melakukan sholat 5 waktu, b). bekerja ikhlas sebagai ibadah dan tidak terpaksa dan tenang, c). bekerja diawali dengan bacaan basmalah, diakhiri dengan hamdalah, d). sabar menghadapi pasien dan keluarga yang rewel, e). mengingatkan dan membantu tertunaikannya pelaksanaan ibadah bagi pasien selama di rumah sakit
- c. *Matinul khuluq*, yaitu akhlak yang kokoh/baik meliputi: a). mengucapkan salam pada pasien, b). bekerja dengan senyum, ramah, dan lemah lembut, c). berkomunikasi yang baik.
- d. *Mustaqoful fikri*, yang dimaksud intelek dalam berpikir yaitu: a). bekerja dilandasi dengan ilmu, b). bekerja dengan cerdas, c). menerima kritik dan saran, d). memahami ilmu fiqh khususnya dalam pelayanan bagi orang sakit, e). meningkatkan pengetahuan melalui *Continueing Nurse Education*
- e. *Qowiyul jismi*, kekuatan jasmani, yaitu: a). senantiasa berdoa agar diberikan Kesehatan, b). menjaga Kesehatan diri dan mengamalkan pola hidup sehat
- f. *Qodirun ala kasbi*, yaitu mandiri dalam segi ekonomi: a). bekerja secara professional, b). melakukan Tindakan keperawatan sesuai kompetensi, c). mengembangkan hartanya pada proyek yang manfaat.
- g. *Munazhhamun fii syu'unihi*, yaitu terdiri dari: a). bekerja secara sistematis, b). membuat perencanaan, c). merapikan semua tugas

- h. *Mujahadatun linafsihi*, artinya melawan hawa nafsu: a). bisa mengontrol emosi, b). melakukan zikir harian, c). sabar saat menghadapi sikap orang yang tidak baik
- i. *Haritsun ‘ala waqtihi*, pandai menjaga waktu, artinya perawat maupun dokter bekerja dengan tepat waktu
- j. *Nafiun lighoirihi*, artinya menjadi individu yang bermanfaat bagi orang banyak.

Ketentuan terkait obat-obatan, makanan, minuman

Pentingnya pelaksanaan sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat muslim didasari betul oleh pemerintah maupun pihak perusahaan (Hudaefi, dkk, 2021). Berdasarkan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal, dalam hal ini termasuk obat-obatan. Terdapat hubungan yang erat antara perlindungan konsumen dengan Kesehatan karena obat-obatan merupakan salah satu jenis barang sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. Berdasarkan data kementerian Kesehatan RI tahun 2020, sekitar 90% bahan baku industri farmasi di Indonesia berasal dari impor, bahan baku farmasi dengan impor terbesar saat ini adalah China sekitar 60%, sisanya dari India sekitar 25% dan 5% dari Eropa dan Amerika. Negara yang mengekspor ke Indonesia kebanyakan adalah negara yang minoritas non muslim (Hudaefi, dkk, 2021).

Hal tersebut dapat kita lihat bahwa masyarakat muslim khususnya memerlukan perlindungan atas apa yang menjadi kebutuhannya, serta fakta bahwa 90% bahan baku obat-obatan adalah impor dari negara-negara yang notabene bukan muslim, dikhawatirkan terdapat kandungan bahan yang haram sehingga menjadi hal yang sangat penting sertifikasi obat-obatan perlu dilakukan.

Adapun ketentuan terkait penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaannya menurut fatwa DSN-MUI:

- a. Rumah Sakit wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaannya halal yang telah mendapat sertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI);
- b. Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram;
- c. Dalam kondisi terpaksa (*dharurat*), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*.

Dalam menyangkut Kesehatan dimana obat digunakan sebagai bagian dari pengobatan (Rahman et al, 2021), sehingga sebagaimana dalam Islam yang mensyaikan pengobatan karena merupakan bagian dari perlindungan juga sebagai perawatan Kesehatan dan menjadi *Al-Dharuriyat Al-Kham*, penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan luar hukumnya boleh dengan syarat dilakukan pensucian, sebagaimana Fatwa DSN-MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan dimana dalam ketentuan hukum dalam fatwa tersebut disebutkan penggunaan bahan najis atau haram dalam obat-obatan hukumnya adalah haram namun penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a. Digunakan dalam kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*) yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari.
- b. Belum ditemukan bahan yang halal dan suci
- c. Adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal.

Tentunya penggunaan obat non halal tersebut bersifat sementara dan kondisional. Perlu juga diperhatikan bahwa keharaman suatu produk secara konseptual dibagi menjadi 3 (tiga) macam, salah satunya adalah haram karena

zatnya (haramli dzzatihi) yang merupakan keharamannya langsung sejak semula ditentukan oleh syariah islam

Ketentuan terkait laundry syariah

Kaitannya dengan label syariah bagi sebuah rumah sakit, ternyata butuh konsekuensi lebih, rumah sakit syariah harus memastikan semuanya berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Ismail et al, 2019). Termasuk memastikan pakaian yang tercuci harus bersih dan suci. Karenanya laundry syariah harus ada di masing-masing rumah sakit syariah tersebut.

Pemrosesan laundry syariah tentu berbeda dengan laundry pada umumnya (Nurjannah dan Zuliani, 2020). Pada laundry syariah terdapat prinsip-prinsip dan prosedur sesuai dengan syariat yang harus dipenuhi. Rumah sakit syariah sebagai penegak syariat dan Kesehatan islam tak mengabaikan ikhwal laundry syariah ini. Adapun hal-hal yang harus diterapkan pada laundry syariah di rumah sakit syariah/islam:

a. Menggunakan bahan tersertifikasi halal dan LPPOM MUI

Seluruh penggunaan bahan atau *chemical* yang digunakan dalam aktivitas laundry harus menggunakan bahan yang telah tersertifikasi halal dari LPPOM MUI, termasuk di dalamnya bahan tambahan dan bahan penolong. Tidak hanya bahan yang harus tersertifikat halal tetapi juga untuk proses pencucian yaitu terdiri dari mesin cuci, mesin pengering, mesin setrika roll ataupun manual, trolley pengangkut linen, ataupun kendaraan lain yang berkaitan dengan pengangkutan linen (baik linen kotor maupun linen bersih) serta almari penyimpanan linen dan Gudang linen, semua itu harus tersertifikat halal.

b. Linen ternoda akan digudangkan

Di rumah sakit syariah terkadang dalam penyucian terdapat noda yang sulit dibersihkan, dari pasien misalnya, hal tersebut juga berlaku pada rumah sakit pada umumnya, dalam menyikapi hal tersebut, rumah sakit syariah tak lantas membiarkannya untuk digunakan kembali oleh pasien, namun akan dikategorikan pada produk *reject* (digudangkan). Apabila masih ada noda setelah dilakukan treatment menggunakan bahan dan metode

khusus, dilakukan pencucian ulang dan dicek ulang, jika masih terdapat noda atau darah dan tak bisa dihilangkan, maka produk tersebut dikategorikan sebagai produk reject dan akan diinvestasikan serta digudangkan.

c. SDI laundry syariah mendapatkan ilmu fiqh thoharoh

Sumber daya insani (SDI) laundry syariah di rumah sakit syariah juga terdapat pelatihan tentang fiqh thoharoh secara rutin setidaknya satu tahun sekali. Hal tersebut tidak bisa dikesampingkan karena menjadi hal yang fundamental bagi pelaksanaan laundry syariah (Ismail, et al, 2018).

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Terdapat enam aspek secara global layanan berkompetensi syariah yaitu atau disebut *Islamic service quality dimensions*, yaitu:

1. *General Islamic values* (nilai islam secara umum)
2. Halal/haram
3. *Attention to Islamic religious activities* (perhatian terhadap aktivitas islam)
4. *Honesty* (kejujuran)
5. *Modesty and humaneness* (kesederhanaan dan kemanusiaan)
6. *Trustworthiness* (dapat dipercaya)

Menurut MUKISI, rumah sakit syariah adalah rumah sakit yang aktivitasnya berdasarkan *Maqashid al Syariah al Islamiyah*, *Maqashid syariah* dalam hal ini yang dikembangkan oleh Imam As-Syatibi dapat diterapkan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit syariah yaitu, Penjagaan agama (*hifz ad-diin*), Penjagaan jiwa (*hifz an-nafs*), Penjagaan akal (*hifz al-'aql*), Penjagaan keturunan (*hifz an-nasl*), Penjagaan harta (*hifz al-mal*)

SARAN

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup data dan waktu dalam pengerjakan, saran untuk peneliti selanjutnya perlu secara fokus dalam meneliti tentang rumah sakit syariah, metode kuantitatif sangat direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian lebih merujuk sesuai dengan tema.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityani G, Abdurrouf , Sari D, Tingkat Pengetahuan Perawat dan Pelayanan Syariah Dalam Bidang Keperawatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, *Bima Nursing Journal*, Vol 1 No 2 Tahun 2020, DOI: 10.32807/bnj.v1i2.498
- Andrianto, Tri Ratnawati, Nekky Rahmiyati, Syariah Hospital Social Responsibility: Maqashid Syariah at Muhammadiyah Hospital, *Journal of Economics Finance and Management Studies*, Volume 4 Issue 07 juli 2021, DOI: 10.47191/jefms/v4-i7025
- Cahyani, I. Teori dan Aplikasi Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Al- Qadāu*, Vol 1, Nomor 2, Tahun 2014.
- Deni Hudaefi dkk, Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal, *Jurnal Living Law*, Vol 13, No. 2, 2021, hlm 122-131
- Dewi Mustika Ningsih dkk, Perilaku Perawat Dalam Pelayanan Keperawatan Syariah di Ruang Rawat Inap dewasa Rumah Sakit Al Islam Bandung, *Jurnal Smart Keperawatan*, Vol 7 No 1 Tahun 2020, DOI: 10.34310/jskp.v7i1.305
- Fatwa Dewa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah Nomor 107 Tahun 2016
- Fatwa Dewa Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tentang Obat dan Pengobatan Nomor 30 Tahun 2013
- Global Health Security Index, *Advancing Collective Action and Accountability Amid Global Crisistahun 2022*, <https://www.ghsindex.org/report-model/>
- Hulwati, *Ekonomi Islam Teori dan Prakteknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2009), hlm 1
- Latifah dan Mawardi. Maqashid Sharia Indicators on Muslim Middle-Class Preference in Establishing Halal Hospital. Management Issues in Healthcare System. *CIKD Publishing*, Vol. 5 Issue 1, 2019
- Medhekar, A. and Haq, F. (2010), “Marketing Indian medical tourism to Muslim patients in an Islamic way”, in University of Malaysia (Eds), Proceedings of 1st International Conference on Islamic Marketing and Branding (ICIMB 2010): Exploring Issues and Challenges, 29-30 November 2010, University of Malaysia, Kuala Lumpur, pp. 1-15.
- Mohezar, Moghavenni and Zaelani. 2017. Malaysian Islamic medical tourism market: a SWOT analysis. *Journal of Islamic Marketing* Vol. 8 No. 3, 2017 pp. 444-460.

- Muhammad Djakfar, *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, (Malang: UIN-Malili Press, 2019), cet II, hlm 136
- Muhammad Ismail et al, Assessing Islamic Business Ethical Practices Through Clients' Perception, *NICE Research Journal*, Vol. 12 No. 2 (2019), DOI: 10.47191/jefms/v4-i7-24
- MUKISI & PPNI, *Kode Etik Rumah Sakit Syariah*, Semarang: Penerbit ISBN, 2019
- MUKISI & PPNI, *Pedoman Standar Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Syariah*, Semarang: Penerbit ISBN, 2019
- MUKISI & PPNI, *Pedoman Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Syariah Dan Indikator Mutu Wajib Syariah*, Semarang: Penerbit ISBN, 2017
- Nila Armelia Windasari dkk, *Riset Preferensi Pasar Terhadap Layanan Rumah Sakit Berkompetensi Syariah*, Laporan KNEKS 2021
- Nurjannah N & Zuliani R, Dampak Label Syariah Terhadap Pendapatan Pada Usaha Jasa di Kota Langsa (Studi Kasus Pada Amanah Wash Laundry Syariah), *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 12 Nomor 1 Juni 2020, DOI: 10.47498/tasyri.v12i01.357
- Nurul Huda, *Ekonomi Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm 3
- Pranata, M. W., & Laela, S. F. Board Characteristic, Good Corporate Governance and Maqâshid Performance in Islamic Banking. *Journal of Islamic Monetary Economics and Management*, Vol 6, Issue 2, Tahun 2020, 1–24.
- Rahman M, Bhuiyan M, Zailani S, Healthcare services: Patient Satisfaction and Loyalty Lessons From Islamic Friendly Hospitals, *Journal Patient Preference and Adherence*, 15 (2021), DOI: 10.2147/PPA.S333595
- Rochana Ruliyandari, Persepsi Masyarakat Terhadap Kebutuhan Pelayanan Rumah Sakit Syariah di Kota Yogyakarta, *Afiasi: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol 5 Nomor 3 Tahun 2020, 153-161, DOI: 10.31943/afiasi.v5i3.114
- Rusmin, *Manajemen Strategi Marketing Rumah Sakit Islam*, Makassar: Alauddin University Press, Cet I Tahun 2020, hlm 137
- Siti Aisyah Ismail et al, Journey to Shariah Hospital: An Indonesia Experience, *International Journal of Human and Sciences*, Vol 02 No 02 April 2018, DOI: 10.31344/ijhhs.v2i2.27
- Sulistiadi, W dan Rahayu, S. 2016. Potensi Penerapan Maqashid Syariah Dalam Rumah Sakit Syariah di Indonesia. Batusangkar International Conference I, 15-16 October 2016.
- Sulistyowati dkk, Gambaran Pelaksanaan Indikator Mutu Syariah Perawat di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, *Jurnal Kepemimpinan dan*

- Manajemen Keperawatan*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2019, DOI: 10.32584/jkmk.v2i1.214
- Susi Susanti dkk, Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Haji Surabaya Dalam Pandangan Maqashid Syariah, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Volume 9 No 2 Oktober 2021, 91-111, DOI: doi.org/10.35836/jakis.v9i2.223
- Ulfi Kartika Oktaviana, Sinergi Pentahelix Dalam Pengembangan Wisata Kesehatan Halal, *At Tawazun*, Vol. 9 No 02, Desember 2021
- Wahyu Sulistiadi et al, Narrative Study of Shariah Hospital in Indonesia: A Review of Islamic Brand Communities Innovation for Health Care, *Organizational Economics & Management*, 7 September 2020, DOI: 10.20944/preprints202009.0165.v1
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenada Media, 2018),
- Ahmad Lukman Nugraha, dkk, 'Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'ah, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol 8 No 2, 2021, 1-32, DOI: 10.31942/iq.v8i2.5693